



## **PUTUSAN**

Nomor 0948/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Dana Kodrianto bin Soerjono**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penerbang, bertempat tinggal di Perumahan Puspita Loka Blok B 2 No. 23, Er 002, Rw 010, Kelurahan Lengkok Gedong Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **M. HENDRA KUSUMAH JAYA, SH**, dan **ERRY SULAKSONO, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **HENDRAKUSUMAH & REKAN** yang beralamat Perkantoran RedTop Blok E-8 jalan Raya Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2012, sebagai **Pemohon**.

### **M e l a w a n**

**Diah Damayanti binti Eddy Prasetyo**, umur 43 tahun, Agama Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Puspita Loka Blok B 2 No. 23, Rt 002, Rw 010, Kelurahan Lengkok Gedong Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **MAKARIUS NGGIRI, SH, RIKHARDUS JOKA, SH.,MH, AJI SUHARTO, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum pada



KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM  
"KYRIOS & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl.  
Sunan Kalijaga No.65E, Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6  
Juli 2017, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa  
bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tertanggal 28 Februari 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Tigraksa, di bawah register nomor  
0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs, tanggal 1 Maret 2017, telah mengajukan  
permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal setelah ada  
perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2001 M / 25 Rabiul Awal 1422 H telah  
dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon  
dengan Termohon yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Beji  
Depok dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji  
Depok Dengan Kutipan Akta Nomor: 403/60/VI/2001 Tanggal 18 Juni  
2001 ;
2. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah  
dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 2.1. **SHANIA PUTRI NABILA** yang lahir di Jakarta tanggal 13 April  
2002 sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 14030/U/JS/2002  
tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan ;
  - 2.2. **FARREL IBRAHIM** yang lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 2005  
sesuai dengan kutipan dokumen Kartu Keluarga No.

Hal.2 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3174041901093148 tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

2.3. **MALIK ADHIPRAMONO** yang lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2007 sesuai dengan kutipan dokumen Kartu Keluarga No. 3174041901093148 tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya berjalan dengan baik dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga dengan penuh cinta dan kasih sayang, setiap perselisihan yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa setelah lahirnya anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa tanggung jawab dan beban sebagai kepala rumah tangga menjadi semakin bertambah, sehingga sangatlah wajar apabila Pemohon selaku kepala rumah tangga tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun Pemohon harus meninggalkan Termohon dan anak-anak dirumah ;
5. Bahwa pekerjaan Pemohon memang menuntut Pemohon untuk banyak meninggalkan keluarga keluar kota, hal mana kepergian Pemohon keluar kota memang sudah terjadwal dan terencana sebelumnya dari kantor tempat Pemohon bekerja;
6. Bahwa Pemohon tetaplah berusaha untuk tetap memberikan kasih sayang kepada Termohon dan anak-anak walaupun Pemohon sering tidak ada dirumah dengan alasan tugas dari kantor dan apabila Pemohon sedang libur Pemohon lebih memilih bersama Termohon dan anak-anak dirumah ;
7. Bahwa dalam perjalanan waktu, pada saat perkawinan Pemohon dengan Termohon berusia 3,5 tahun, mulailah timbul perselisihan dan cekcok yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan kecurigaan dan kecemburuan Termohon kepada

Hal.3 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Pemohon yang berlebihan, dimana pada saat Pemohon pulang malam selesai bekerja Termohon selalu curiga menanyakan Pemohon kenapa selalu pulang larut malam, Pemohon menjawab pulang larut malam karena bekerja namun jawaban Pemohon selalu tidak didengar dan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh;

8. Bahwa sikap Termohon yang selalu curiga kepada Pemohon diiringi dengan sikap yang keras, kasar dan kurang menghargai Pemohon selaku kepala Rumah Tangga di depan anak-anak, dan bahkan di depan orang lain;
9. Bahwa atas kecurigaan Termohon kepada Pemohon, sikap Termohon menjadi over protektif kepada Pemohon hingga Pemohon menjadi dijauhkan dari kawan-kawan Pemohon demi menghindari masalah dengan Termohon ;
10. Bahwa Termohon sering sekali berdusta dengan Pemohon sebagai suami yang sah dan kebiasaan berbohong Termohon kepada Pemohon sudah sangat keterlaluan, sehingga Pemohon sama sekali menjadi kurang percaya lagi kepada Termohon, contohnya pada saat sekitar November 2015 Termohon pamit ijin kepada Pemohon untuk pergi menjaga Toko milik Pemohon dan Termohon di daerah Serpong Park namun ketika Pemohon bersama anak-anak saat pulang sekolah ingin menjemput Termohon, Termohon ternyata tidak pernah ke toko milik Pemohon dan Termohon, tanpa ada kabar dan ijin Termohon pergi bersama teman-temannya entah kemana;
11. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin dari Pemohon bahkan Termohon sering menginap entah dimana, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon sebagai suaminya yang sah, Termohon masih suka bergaul dengan teman-temannya yang suka ke tempat-tempat hiburan malam ;
12. Bahwa sikap Termohon tersebutlah yang saat ini membuat Pemohon patah arang, bahkan Pemohon pernah meminta kepada kedua orang

Hal.4 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



tua Termohon agar Termohon dapat dinasehati, namun Termohon tetap saja tidak mau mendengar dan memperbaiki diri;

13. Bahwa faktanya pada awal tahun 2012 Pemohon sudah tidak lagi tidur bersama dengan Termohon singga saat Permohonan Cerai Talak aquo diajukan, dimana awalnya Pemohon hanya ingin Termohon sadar dan dapat memperbaiki diri, namun ternyata sikap Termohon menjadi-jadi dan kurang pantas dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami;
14. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Pemohon pernah berbicara dengan kedua orang tua Termohon ditempat Pemohon dan termohon beserta anak anak tinggal yaitu di Perumahan Puspita Loka Blok B 2 No. 23, Rt 002, Rw 010, Kelurahan Lengkong Gedong Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Pemohon berbicara akan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, hingga dengan kata lain Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;
15. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No.1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 19 huruf f **"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**  
Jo.  
Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) pasal 116 huruf f **"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**
16. Merujuk dari ketentuan-ketentuan di atas maka Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan telah memenuhi ketentuan mengenai alasan-alasan Perceraian, dimana pada faktanya Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan lagi, sehingga tujuan dari Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik

Hal.5 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan ” **Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah** ” menjadi semakin jauh untuk dicapai;

17. Bahwa Pemohon sudah sangat berputus asa dan sudah patah arang dengan Termohon, mengingat Termohon sudah sangat tidak menghargai lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang bekerja keras mencari nafkah demi mencukupi keluarga, serta Termohon selalu mengulangi tabiatnya yang tidak baik kepada Pemohon, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon diteruskan maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dapat melampaui batas hukum dan lebih banyak mudharatnya;

18. **Bahwa sangatlah tepat dan berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mengijinkan Pemohon untuk membaca Ikrar Talak Terhadap Termohon mengingat kehidupan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak dapat diperbaiki lagi akibat perkecokan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;**

19. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini bagaikan ”**API DALAM SEKAM**” yang dapat terbakar sewaktu-waktu, dimana Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang sejak February 2012 dimana putusan untuk pisah ranjang tersebut Pemohon ambil supaya tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan persoalan baru;

20. Bahwa akibat dari perceraian antara Pemohon dengan Termohon tentunya tidak akan memutus tanggung jawab Pemohon kepada anak-anak Pemohon, Pemohon akan tetap bertanggung jawab untuk menghidupi dan menafkahi anak-anak Pemohon dengan masing-masing biaya kehidupan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Hal.6 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





Juta Rupah)/per anak uang tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak pemohon ;

21. Bahwa hingga Permohonan ini di ajukan Termohon tetap tidak menyadari kesalahannya yang suka pulang pagi dan pergi entah kemana bersama teman-temannya, kepada Pemohon dengan ucapan-ucapan kasar dan Termohon juga selalu mengulangi tabiatnya tersebut tanpa memikirkan kebaikan untuk masa depan rumah tangga, sehingga bagi Pemohon perceraian adalah jalan yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Demikianlah dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang Pemohon sampaikan, dan mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan Mengijinkan kepada Pemohon (DANA KODRIANTO BIN SURYONO) untuk mengucapkan Ikrar Talak Terhadap diri Termohon (DIAH DAMAYANTI binti EDDY PRASETYO) di depan sidang pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang.
3. Biaya Menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H.,M.H., tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali atas

Hal.7 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



permohonan Termohon, kemudian pada persidangan tanggal 17 Mei 2017 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali Termohon mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa setelah Termohon mempelajari secara seksama dalil-dalil Pemohon ternyata dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menerangkan tentang pekerjaan Pemohon selaku Pilot pesawat Garuda in casu suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana hal tersebut diduga dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghindar dari ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 (PP No. 10 Tahun 1983) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 (PP 45 Tahun 1990) dimana perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan memberikan keterangan palsu;
3. Bahwa Pemohon bekerja di Badan Usaha Milik Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c PP 10 Tahun 1983 adalah termasuk Pegawai Negeri Sipil dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 dalam mengajukan perceraian harus memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.;
4. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak belum memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 dengan demikian

Hal.8 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil maka oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tiga Raksa menyatakan Permohon yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon mohon agar apa yang terurai dalam eksepsi dianggap masuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-1 adalah benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-2 perlu diluruskan dimana dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - 3.1. Shania Putri Nabila lahir di Jakarta tanggal 13 April 2002 seseai dengan Kutipan Akta Lahir No. 14030/U/JS/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
  - 3.3. Muhammad Rayhan Mustaqim lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2004, lalu meninggal dunia tanggal 1 April 2004 akibat terjadinya kebocoran jantung;
  - 3.2. Farrel Ibrahim lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 2005 sesuai dengan kutipan yang tertera yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 3174041901093148 tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Timur;
  - 3.4. Malik Adhipramono lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2007 sesuai dengan kutipan yang tertera di Kartu Keluarga No. 3174041901093148 tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Timur.

Hal.9 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-3, 4, 5 dan 6 adalah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan Pemohon selaku kepala rumah tangga memang sudah semestinya mencari nafkah buat keluarga;
5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-7 adalah tidak benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon kemudian tentang kecurigaan Termohon kepada Pemohon adalah sesuatu hal wajar sebagai tanda kasih sayang Termohon kepada Pemohon yang mana hal tersebut adalah bagian dari kehidupan rumah tangga pada umumnya dengan demikian dalil Pemohon sudah seharusnya ditolak;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-8 adalah tidak benar apabila Termohon bersikap kasar, keras dan kurang menghargai Pemohon karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon apalagi didepan anak-anak dengan demikian dalil Pemohon sudah sepantasnya ditolak;
7. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka-9 adalah tidak benar apabila Termohon bersikap over protektif terhadap Pemohon karena yang dilakukan Termohon adalah sebatas isteri yang tentunya perlu tahu dimana dan bagaimana keadaan suaminya kemudian tentang Pemohon dijauhi oleh kawan-kawanya Termohon tidak begitu memahaminya dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak;
8. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-10 adalah tidak benar apabila Termohon berdusta kepada Pemohon sedangkan tentang kegiatan menjaga toko yang dilakukan Termohon adalah sekedar mencari tambahan penghasilan dan itupun sudah tidak dilakukan lagi oleh Termohon dengan demikian dalil Pemohon sudah sepantasnya ditolak;
9. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-11 dan poin-12 adalah tidak benar apabila Termohon sering keluar malam

Hal.10 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



ketempat hiburan malam apalagi sampai bermalam diluar rumah karena Termohon menyadari selaku ibu rumahtangga mempunyai kewajiban mengurus anak-anak serta menjaga rumah dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada poin-13 dan poin-14 adalah tidak benar apabila Pemohon pernah berbicara dengan orang tua Termohon yang akan mengembalikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih berjalan dengan harmonis dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;
11. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih berjalan dengan harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah dan selain itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus dan walaupun ada hanyalah perbedaan pendapat ataupun pertengkaran kecil sebagaimana umumnya berumah tangga dengan demikian dalil Pemohon pada poin-15 dan, poin-16, poin-17, poin-18 poin-19 haruslah ditolak;
12. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih berjalan dengan harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah dan selain itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus dan walaupun ada hanyalah perbedaan pendapat ataupun pertengkaran kecil sebagaimana umumnya berumah tangga dengan demikian dalil Pemohon pada poin-20 haruslah ditolak;
13. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih berjalan dengan harmonis dimana antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah dan selain itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus dan walaupun ada hanyalah perbedaan pendapat ataupun pertengkaran kecil sebagaimana

Hal.11 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



umumnya berumah tangga maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin-21 haruslah ditolak dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih layak untuk tetap dipertahankan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Tiga Raksa c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya tetap dalam permohonan sebagaimana berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.12 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOmor.12/01/XI/2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Peawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor :474.4/ Kel.Lgt/2017 tanggal 13-02-2017 yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Screen Shoot percakapan dalam WhatsApp antara Dana Kodrianto dan Diah Damayanti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Screen Shoot percakapan dalam WhatsApp antara Dana Kodrianto dan Diah Damayanti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHANIA PUTRI NABILA Nomor 14030/U/JS/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DANA KODRIANTO Nomor 3174041901093148 tanggal 13 September 2011 yang dikeluarkan oleh a.n. Camat Lurah Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu,

Hal.13 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Kotamadya Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.7);

8. Fotokopi bukti transfer antar bank online dari Pemohon kepada Termohon tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 5.000.000,- dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.8);
9. Fotokopi bukti transfer antar bank online dari Pemohon kepada Termohon tanggal 24 Juni 2017 sebesar Rp 5.000.000,- dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.9);
10. Fotokopi rekening koran Bank BNI periode 1 Juli 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017, bukti pengiriman dari Pemohon kepada Termohon dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.10);
11. Fotokopi rekening koran Bank BNI periode 28 Agustus 2017 sampai dengan 5 September 2017, bukti pengiriman dari Pemohon kepada Termohon dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.11);
12. Fotokopi rekening koran Bank BNI periode 15 September 2017 sampai dengan 28 September 2017, bukti pengiriman dari Pemohon kepada Termohon dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.12) dan bukti asli P.8 s.d P.12 ada di Bank;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Dina Wijayanti binti Soerjono**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak nomor 2 telah meninggal dunia dan selama berumah tangga tinggal di

Hal.14 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





Perumahan Puspita Loka Blok B 2 No. 23, Er 002, Rw 010,  
Kelurahan Lengkong Gedong Timur, Kecamatan Serpong, Kota  
Tangerang Selatan, Banten;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun cerita Pemohon dan Termohon terhadap saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun kurang lebih sejak 5 sampai 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa penyebabnya karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon kalau pergi tidak pernah izin dan terkadang pulang larut malam bahkan terkadang sampai besoknya ;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita Pemohon dan anak saksi yang sering menginap di rumah kediaman Pemohon bahwa Termohon sering pulang larut malam dan bahkan pernah Termohon tidak pulang kerumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 sampai dengan 2 bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon yang kini tinggal dengan orangtua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah mentalak Termohon pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari curhatan Termohon kalau Pemohon tidak memenuhi masalah keuangan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai pilot namun saksi tidak tahu berapa penghasilan tiap bulannya;

Hal.15 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **Dini Hidayati binti Soerjono**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak nomor 2 telah meninggal dunia dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Puspita Loka Blok B 2 No. 23, Er 002, Rw 010, Kelurahan Lengkong Gedong Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kurang lebih 5 tahun yang lalu Saksi mendengar cerita Pemohon dan juga cerita kakak ipar bernama Gita bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering pulang larut malam dan tidak minta izin kepada Pemohon jika pergi meninggalkan rumah dan Termohon mabuk;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun hanya curhatan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa penyebabnya karena Termohon tidak taat pada Pemohon dan Termohon kalau pergi tidak pernah izin kepada Pemohon;

Hal.16 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 sampai dengan 2 bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon yang kini tinggal dengan orangtua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon dan Termohon pernah didamaikan sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah mentalak Termohon pada bulan Januari 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai pilot namun saksi tidak tahu berapa penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengurus perizinan perceraian kepada pihak atasan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Termohon pernah melihat didompet Pemohon ada lipstick;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya majelis hakim juga telah memberi kesempatan atau hak yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan alat-alat bukti, atas kesempatan ini selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor.12/01/XI/2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Peawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi Print out yang ditanda tangani oleh VP. CORPORATE SECURITY Muhammad Nur tanggal 22 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.3);

Hal.17 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



4. Fotokopi Print out Foto Pemohon (DANA KODRIANTO) berseragam. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.4);
5. Fotokopi Print out ID CARD atas nama Pemohon (DANA KODRIANTO) yang dikeluarkan oleh ASSOSIASI PILOT GARUDA INDONESIA. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.6) ;
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.7) ;
8. Fotokopi struk ATM BCA tanggal 16 Juli 2017, 17 Agustus 2017 dan tanggal 14 September 2017 bukti telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.8) ;
9. Fotokopi nota belanja tanggal 8 September 2017. bukti telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.9) ;
10. Fotokopi nota belanja tanggal 14 Oktober 2017. bukti telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.10) ;
11. Fotokopi nota belanja tanggal 19 Oktober 2017. bukti telah bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.11) ;

Bahwa selain itu Termohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Eddy Prasetyo bin Abdul Karim Sudibyo**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi

Hal.18 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak nomor 2 telah meninggal dunia dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Puspita Loka Blok B 2 No. 23, Er 002, Rw 010, Kelurahan Lengkong Gedong Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun Pemohon pernah datang kerumah saksi mau mengembalikan Termohon kepada saksi pada awal tahun 2017 dengan alasan sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 sampai dengan 2 bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon yang kini tinggal dengan orangtua Pemohon yang waktu itu ayah dari Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon menemani ibu Pemohon namun Pemohon belum pernah izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Termohon cemburu dan menuduh selingkuh kepada Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal yang ditempati Termohon dan anak-anaknya sekarang adalah hibah dari orangtua Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa selama ini Termohon belum pernah dibelikan rumah;

Hal.19 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai pilot senior dengan masa bakti 20 tahun dan penghasilan atau gaji berkisar kurang lebih 70.000.000,- (tujuh puluh juta) tiap bulan, dan Saksi mengetahuinya setelah bertanya kepada teman pilot lain dan juga berdasarkan lihat di gogle tentang gaji tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor tempat bekerja Pemohon untuk mencari tahu masalah perizinan perceraian dari kantor Pemohon namun tidak ada respon dari pihak kantor;

**2. Yeti Sumiati binti Sujana Wiradibrata**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak nomor 2 telah meninggal dunia dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Puspita Loka Blok B 2 No. 23, Er 002, Rw 010, Kelurahan Lengkong Gedong Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis walaupun ada keributan hanya keributan kecil saja yang masih bisa diselesaikan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon pernah datang kerumah saksi untuk mengembalikan Termohon kepada saksi karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal.20 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon kurang perhatian terhadap anak-anaknya juga terhadap kebutuhan dan biaya sehari-hari anak-anak seperti bayar les dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tiap bulan memberikan uang belanja sebesar Rp 25.000.000,- dan terakhir diberikan bulan Oktober 2016 sedangkan bulan Nopember 2016 diberikan hanya Rp 5.000.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sangat kurang memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai pilot dan penghasilan atau gaji kotor berkisar kurang lebih 70.000.000,- (tujuh puluh juta) tiap bulan, karena Pemohon sebagai Pilot Senior dan Saksi pernah bertanya kepada staf kantor Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kantor tempat bekerja Pemohon untuk mencari tahu masalah perizinan perceraian dari kantor Pemohon namun tidak ada respon dari pihak kantor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki rumah tempat tinggal, dan yang sekarang ditempati adalah milik orangtua Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan, replik dan mohon putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengijinkan kepada Pemohon (DANA KODRIANTO bin SURYONO) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon (DIAH DAMAYANTI binti EDDY PRASETYO) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang;

Hal.21 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3. Biaya menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Dan begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayar hak anak-anak dan Termohon terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam(KHI) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali(PK) sebagai berikut :
  - a. Memberikan BIAYA PENDIDIKAN bagi kelangsungan pendidikan anaknya 4 (empat) orang sampai ke jenjang pendidikan tinggi (S-1/Sarjana) dan untuk itu Pemohon dapat membayar langsung ke institusi pendidikan dimana anak-anaknya terdaftar sebagai siswa/mahasiswa.
  - b. Memberikan BIAYA PEMELIHARAAN untuk kebutuhan anaknya sehari-hari setiap bulannya secara rutin dengan nilai yang tetap sebesar Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan akan ditransfer ke rekening Termohon yaitu BCA No. 7330 7535 81 atas nama DIAH DAMAYANTI.
  - c. Membayar uang IDDAH kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dengan dilakukan pembayaran secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
    - Tahap Pertama, pembayaran dilakukan terhitung 14(empat belas hari) setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah).
    - Tahap Kedua, pembayaran dilakukan terhitung 30(tiga puluh) hari setelah pembayaran tahap pertama dilaksanakan sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah).

Hal.22 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Tahap Ketiga, pembayaran dilakukan terhitung 30(tiga puluh) hari setelah pembayaran tahap kedua dilaksanakan.
- Bahwa pembayaran atas uang Iddah tersebut di atas dapat ditransfer ke rekening Termohon yaitu BCA No. 7330 7535 81 atas nama Diah Damayanti.

d. Membayar MUT'AH kepada Termohon berupa rumah tanpa perabot sebesar Rp. 2.500.000.000.-(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang letaknya dipilih dan ditunjuk oleh Termohon dan diatas namakan Termohon yang penyerahkannya dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya 6(enam) bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

2. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Termohon atas biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon atas biaya masa Iddah dan Mu'tah bagi Termohon.
3. Menetapkan hak pengasuhan atas 4(empat) orang anak kepada Termohon yaitu :
  - 3.1. **Shania Putri Nabila**, lahir di Jakarta tanggal 13 April 2002.
  - 3.2. **Muhamad Rayhan Mustaqim**, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2004.
  - 3.3. **Farrel Ibrahim**, lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 2005.
  - 3.4. **Malik Adhipramono**, lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 2007.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.  
ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.23 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon adalah :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali Termohon mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa setelah Termohon mempelajari secara seksama dalil-dalil Pemohon ternyata dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menerangkan tentang pekerjaan Pemohon selaku Pilot pesawat Garuda in casu suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana hal tersebut diduga dilakukan secara sengaja dengan tujuan menghindari dari ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 (PP No. 10 Tahun 1983) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 (PP 45 Tahun 1990) dimana perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan memberikan keterangan palsu;
3. Bahwa Pemohon bekerja di Badan Usaha Milik Negara maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf c PP 10 Tahun 1983 adalah termasuk Pegawai Negeri Sipil dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 dalam mengajukan

*Hal.24 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



perceraian harus memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.;

4. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak belum memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 dengan demikian Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil maka oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tiga Raksa menyatakan Permohon yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan di dalam HIR hanya mengenal 2 (dua) macam eksepsi yaitu eksepsi kewenangan relatif (vide Pasal 133 HIR) dan eksepsi kewenangan absolut (vide Pasal 134 HIR), dan Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Termohon ternyata bukanlah merupakan eksepsi kewenangan relatif maupun kewenangan absolut ;

Menimbang, bahwa atas alasan yang diajukan oleh Termohon, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tidak menerangkan tentang pekerjaan Pemohon selaku Pilot pesawat Garuda dan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak belum memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 45 Tahun 1990 dengan demikian Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim, bahwa dalam pengajuan permohonan cerai talak, Pemohon menuliskan pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan yang notebene adalah Pilot dan permohonan telah memenuhi syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, sesuai dengan pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa identitas para pihak (Pemohon/Penggugat dalam perkara perceraian) hanya

*Hal.25 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



mencakup 3 (tiga) hal : Nama, Umur dan Tempat kediaman Pemohon, yaitu Suami, dan Termohon, yaitu Isteri, akan tetapi karena ada kepentingan tertentu perlu ditambah 3 (tiga) hal lagi; Pendidikan, Pekerjaan dan Agama, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidaklah beralasan, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak begitupula mengenai eksepsi Termohon terhadap Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pilot yang menurut Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga harus mendapatkan surat izin dari atasan Pemohon, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Pilot Garuda in casu suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu mendapat izin dari atasan karena bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 95 huruf (2) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang menegaskan bahwa bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tidaklah beralasan, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon telah ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin,

*Hal.26 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*





S.H.,M.H., yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali atas permohonan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Noor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1), Surat Keterangan Berdomisili (P.2) dan Fotokopi Kartu Keluarga (P.7), dan dibenarkan oleh Termohon, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tesebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juni 2001 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh

*Hal.27 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih awal tahun 2012 mulai tidak harmonis, sedangkan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah Termohon terlalu curiga kepada Pemohon, Termohon mempunyai sikap yang keras, kasar dan kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga di depan anak-anak dan bahkan di depan orang lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2012, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan 1 sampai 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Pemohon hingga sekarang, karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon, karena tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjawab secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula menyampaikan repliknya begitu pula Termohon telah menyampaikan dupliknya masing-masing secara tertulis, yang juga telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya dan dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Hal.28 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon sebagian ;

Menimbang, hal-hal yang dibenarkan oleh Termohon adalah mengenai posita angka 1, s.d 6, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang diakui oleh Termohon dapatlah diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, karenanya dalil permohonan Pemohon sebagian telah dapat dibuktikan olehnya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah atau tidak dibenarkan oleh Termohon adalah :

- Posita angka 7, tidak benar kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kecurigaan Termohon kepada Pemohon adalah sesuatu hal yang wajar sebagai tanda kasih sayang Termohon kepada Pemohon;
- Posita angka 8, tidak benar kalau Termohon bersikap kasar, keras dan kurang menghargai Pemohon karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon apalagi dilakukan di depan anak-anak;
- Posita angka 9, tidak benar kalau Termohon bersikap over protektif terhadap Pemohon karena yang dilakukan Termohon sebatas isteri yang tentunya perlu tahu dimana dan bagaimana keadaan suaminya dan mengenai Pemohon dijauhi oleh oleh kawan-kawannya Termohon tidak begitu memahaminya;
- Posita angka 10, tidak benar kalau Termohon berdusta kepada Pemohon sedangkan tentang kegiatan menjaga toko yang dilakukan Termohon adalah sekedar mencari tambahan penghasilan dan itupun sudah tidak dilakukan lagi oleh oleh Termohon;
- Posita angka 11 dan 12, tidak benar kalau Termohon sering keluar malam ketempat hiburan malam apalagi sampai bermalam diluar

Hal.29 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- rumah karena Termohon menyadari selaku ibu rumah tangga mempunyai kewajiban mengurus anak-anak serta menjaga rumah;
- Posita angka 13 dan 14, tidak benar kalau Pemohon pernah berbicara dengan orangtua Termohon yang akan mengembalikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih berjalan dengan harmonis;
  - Posita angka 15 s.d 21 tidak benar karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih berjalan dengan harmonis dan masih tinggal satu rumah dan walaupun ada pertengkaran tidak terus menerus hanya pertengkaran kecil atau perbedaan pendapat sebagaimana umumnya berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, P.2 berupa Surat Keterangan Berdomisili dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pada alinea sebelumnya, juga Pemohon mengajukan bukti Surat P.3 sampai P.12 terkecuali P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Screen Shoot percakapan dalam WhatsApp dan Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang Pendidiran, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara serta Fotokopi bukti transfer antar bank online dan Fotokopi rekening koran Bank BNI, majelis menilai bukti-bukti tersebut setelah majelis mempelajari hanya dapat dijadikan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHANIA PUTRI NABILA, setelah majelis hakim

*Hal.30 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



mempelajari bukti P.6, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dina Wijayanti binti Soerjono dan Dini Hidayati binti Soerjono (masing-masing kakak kandung Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan meninggal 1 (satu) orang anak ;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2012, sering terjadi perselisihan ;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2012 dan/atau setidaknya berlangsung lebih kurang 5 tahun dan 1 sampai 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orangtua Pemohon hingga sekarang;
4. bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
5. bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, dan T.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, setelah majelis hakim mempelajari bukti T.1 dan T.2, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

*Hal.31 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



materil alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 18888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, sampai dengan T.11 berupa Fotokopi print out, Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Fotokopi Struk ATM BCA dan Fotokopi nota belanja, majelis menilai bukti-bukti tersebut setelah majelis mempelajari hanya dapat dijadikan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eddy Prasetyo bin Abdul Karim Sudibyo dan Yeti Sumiati binti Sujana Wiradibrata (masing-masing ayah dan ibu Termohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan meninggal 1 (satu) orang anak;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah terjadi perselisihan, walaupun ada perselisihan hanya perselisihan kecil saja yang dapat diselesaikan;
3. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun Pemohon pernah datang kerumah orangtua Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;

Hal.32 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





4. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 sampai 2 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orangtua Pemohon hingga sekarang;
5. bahwa Pemohon bekerja sebagai Pilot senior Garuda yang berpenghasilan sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta) tiap bulannya;
6. bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah, dan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya adalah rumah hibah orangtua Pemohon;
7. bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
8. bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan retak/pecah sedemikian rupa sifatnya karena terjadi perselisihan terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah ranjang setidak-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 5 tahun dan terakhir 1 sampai 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtua Pemohon, sedangkan Para saksi dan pihak keluarga tidak sanggup merukunkan, karena sudah dilakukan namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal.33 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon setidaknya-tidaknnya sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, kurang lebih 1 sampai 2 bulan hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtua Pemohon, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tetap juga tetap tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon juga tetap bersikukuh keberatan bercerai, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Pemohon dengan Termohon

*Hal.34 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar Islam **Musthofa As Siba'i**. sebagaimana tersebut dalam kitab **Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni** halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang pada intinya menyatakan : Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga menyandarkan pertimbangannya pada qaidah ushul fiqh, yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Hal.35 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon sekaligus sebagai Saksi, dan Majelis Hakim telah meyakini bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehingga alasan sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa pada sidang penyampaian kesimpulan, Termohon menyampaikan tuntutan nya terhadap Pemohon apabila Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan bagi kelangsungan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai ke jenjang pendidikan tinggi (S1/sarjana);

*Hal.36 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



2. Biaya pemeliharaan untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;
3. Biaya Uang Iddah Termohon sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Biaya Mut'ah Termohon sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Hak Pengasuhan anak-anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon kepada Pemohon yang disampaikan pada saat Kesimpulan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut diajukan Termohon pada tahap pembuktian dan atau setelah memasuki tahap kesimpulan, maka berdasarkan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR yang menyatakan Termohon wajib mengajukan gugatan balasan itu diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukannya baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia cetakan 1 halaman 100 kemudian pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan apabila jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon selesai dan telah dimulai dengan pembuktian, Termohon tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugatan rekonsensi dan sejalan pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79 point 2 yang menyatakan Gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, oleh karena itu tuntutan Termohon tersebut *a quo* harus di kesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon, maka merupakan kewajiban agama yang melekat pada diri Pemohon selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada

*Hal.37 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Termohon selaku isteri untuk memberikan mut'ah yang merupakan hak yang harus diterima oleh bekas isteri, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak bagi bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya tidak meminta untuk ditetapkan mut'ah, namun karena hal ini merupakan kewajiban seorang suami yang akan mentalak isterinya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi mengingat antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 17 Juni 2001, waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon, dan pemberian mut'ah dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon adalah bekerja sebagai Pilot Garuda Senior dan mempunyai penghasilan atau gaji kotor perbulan kurang lebih sekitar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maka di dasarkan nilai kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon dihukum untuk membayarkan

Hal.38 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,.  
(seratus juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan  
ini ;

Menimbang, bahwa seperti halnya pemberian mut'ah, maka bagi  
suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya merupakan  
kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh bekas suami untuk  
memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal  
tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,  
yang menyebutkan : "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari  
bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana hal ini sesuai dengan  
pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman  
439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan  
pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi :

ونفقةالمعتدة ان كلت رجیعة بنیاً حبس الزوج علیها وبسلطانہ

Artinya : *Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak  
raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya" ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di  
persidangan, Termohon tidak ada indikasi melakukan tindakan nusyuz,  
oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada halangan dirinya untuk  
tetap menerima nafkah selama masa iddah dari Pemohon dengan  
menyatakan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada  
Termohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui  
pekerjaan Pemohon sebagai Pilot Garuda dan penghasilannya kurang  
lebih Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan, sesuai dengan  
kepatutan dan kelayakan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Pemohon harus membayarkan nafkah selama masa iddah untuk  
Termohon dengan menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada  
Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 75.000.000,.  
(tujuh

*Hal.39 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Pemohon sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan kesanggupan Pemohon di dalam permohonan posita angka 20 yang akan memberikan nafkah tiap anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan sendiri secara ex officio sesuai kelayakan dan kepatutan serta kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menghukum Pemohon agar memberikan biaya kepada setiap anak-anak Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) orang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan juga dengan mempertimbangkan gaji rata-rata Pemohon yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon dan dengan memperhatikan kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon yang pada saat ini tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan biaya hidup yang cukup tinggi, Maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan nafkah anak yang akan datang 3 (tiga) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri ( umur 21 tahun );

Hal.40 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dana Kodrianto bin Soerjono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Diah Damayanti binti Eddy Prasetyo**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

*Hal.41 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



- 3.3. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama Shania Putri Nabila binti Dana Kodrianto, umur 15 tahun, Farrel Ibrahim bin Dana Kodrianto, umur 12 tahun dan Malik Adhipramono bin Dana Kodrianto, umur 10 tahun minimal sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa-Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah** oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI, dan Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari ini **Rabu** tanggal **10 Januari 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah** dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NURJANAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon serta kuasa hukum Termohon ;

Ketua Majelis,

**A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.**

*Hal.42 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. HASAN HARIRI**

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Panitera Pengganti

**NURJANAH, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 840.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,-   |

Jumlah : Rp 931.000,-

( sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.43 dari 43 hal. Put. No : 0948/Pdt.G/2017/PA. Tgrs